



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 137 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

A

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 137 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya
- b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, dan menganalisis bahan kebijakan teknis Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan peningkatan peran wanita dalam keluarga sehat sejahtera;
- e. Di hapus
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan dasar Desa/ Kelurahan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesehatan reproduksi;
- g. Memberikan penguatan dan fasilitasi pelaksanaan Pokjanal Posyandu, pembinaan kader posyandu, dan lomba posyandu;
- h. Memberikan penguatan, fisilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pokja Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

- i. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Kelembagaan sosial budaya masyarakat (kelembagaan adat);
 - j. Mengembangkan pelaksanaan motivasi dan Inovasi Kelembagaan Masyarakat;
 - k. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
 - l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j , sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
- b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. Mengumpulkan data untuk merumuskan pedoman tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur pemerintahan desa;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembentukan, penggabungan, penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan untuk penentuan dan penetapan batas desa skala kabupaten;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- j. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa/ kelurahan dan pekan inovasi desa/ kelurahan (lomba Desa/ Kelurahan terintegrasi);

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 12 Januari 2021

W. MUSYAFIRIN



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8